



persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki diri. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pendapat penulis hukuman tersebut masih terlalu ringan, karena umur terdakwa yang sudah 15 (lima belas) tahun dianggap telah mampu untuk bertindak secara hukum, dikhawatirkan hukuman tersebut belum memberi efek jera kepada terdakwa dan memungkinkan akan menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih berat lagi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 123/Pid.Sus/2014/PN.Cj tentang eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur. Menurut hukum islam tindakan terdakwa termasuk dalam jarimah ta'zir, sehingga terdakwa dihukum ta'zir dimana hukuman tersebut diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Penjatuhan hukuman ta'zir diberikan dalam rangka mendidik dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya:

